

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* pada produk cicil emas secara tidak tunai di BSI KCP Labuan sudah sesuai dengan fatwa DSN No.77/DSN/MUI/V/2010 tentang produk cicil emas secara tidak tunai, dimana BSI KCP Labuan menjadikan emas sebagai objek yang diikat dengan akad *murabahah* sebagai akad utama dan *rahn* sebagai akad kedua. Dimana pada pelaksanaan cicil emas secara tidak tunai di BSI KCP Labuan mewajibkan nasabah membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas tersebut.
2. Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah adalah diperbolehkan karena hukum dasar dari suatu akad adalah boleh. pembolehan *hybrid contract* terjadi karena tidak masuk dalam aspek larangan multi akad yang disampaikan oleh

Rasulullah saw. Di perkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSNMUI yang memperbolehkan produk-produk *hybrid contract* dalam perbankan syariah akan membuat perkembangan perbankan syariah akan tercapai dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Perbankan Syariah, sebaiknya bisa memberikan inovasi produk-produk perbankan yang memiliki akad *hybrid contract* sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat tanpa mengesampingkan produk yang sesuai ketentuan hukum Islam.
2. Bagi pihak nasabah sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai *hybrid contract*, selain itu nasabah juga harus lebih menyadari bahwa pentingnya inovasi akad dijamin sekarang demi kehidupan yang terjamin dimasa yang akan datang.